

UNIVERSITAS NURUL JADID
Probolinggo - Jawa Timur



STATUTA

UNIVERSITAS NURUL JADID

Kantor Pusat

Jln. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo 67291
Telp./ Fax. (0335) 771732 Email : unuja@unuja.ac.id

STATUTA

UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO



YAYASAN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Sekretariat : PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Surat Keputusan Yayasan Nurul Jadid tentang Statuta Universitas Nurul Jadid	4
BAB I KETENTUAN UMUM	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
BAB III IDENTITAS	7
Bagian Pertama: SEJARAH, NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN	7
Bagian Kedua: ASAS DAN DASAR	8
Bagian Ketiga: PENYELENGGARA	8
Bagian Keempat: LAMBANG, BENDERA DAN LAGU	8
Bagian Kelima: BUSANA AKADEMIK	9
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	10
Bagian Pertama: PENDIDIKAN	10
<i>Paragraf 1: Penyelenggaraan Pendidikan</i>	10
<i>Paragraf 2: Evaluasi Hasil Belajar</i>	10
<i>Paragraf 3: Bahasa Pengantar</i>	11
Bagian Kedua: PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	11
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	11
Bagian Pertama: KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	11
Bagian Kedua: OTONOMI KEILMUAN	12
BAB VI GELAR, SEBUTAN KELULUSAN DAN PENGHARGAAN	12
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	13
Bagian Pertama: ORGANISASI	13
Bagian Kedua: SENAT	13
Bagian Ketiga: DEWAN PENYANTUN	14
Bagian Keempat: REKTOR	14
Bagian Kelima: BIRO	16
Bagian Keenam: SATUAN PENGAWAS INTERNAL	16
Bagian Ketujuh: UNIT PELAYANAN TEKNIS	17
Bagian Kedelapan: LEMBAGA-LEMBAGA	17
Bagian Kesembilan: FAKULTAS	17
<i>Paragraf 1: Organisasi</i>	17
<i>Paragraf 2: Dekanat</i>	18
<i>Paragraf 3: Program Studi</i>	18
<i>Paragraf 4: Kelompok Pengajar/Dosen</i>	19
Bagian Kesepuluh: PROGRAM PASCASARJANA	20
<i>Paragraf 1: Organisasi</i>	20
<i>Paragraf 2: Direktur</i>	20
<i>Paragraf 3: Program Studi</i>	21
<i>Paragraf 4: Kelompok Pengajar/Dosen</i>	21
<i>Paragraf 5: Bagian Tata Usaha</i>	21
<i>Paragraf 6: Laboratorium</i>	22
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	22
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	23
Bagian Pertama: MAHASISWA	23

	Bagian Kedua: ALUMNI	24
BAB X	KERJASAMA	25
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA	25
BAB XII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	25
	Bagian Pertama: KEUANGAN	25
	Bagian Kedua: KEKAYAAN	27
BAB XIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU	27
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	27
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP	28

Lampiran

1. Lambang Universitas Nurul Jadid
2. Struktur Organisasi Universitas Nurul Jadid
3. Struktur Organisasi Fakultas
4. Daftar peraturan pelaksanaan yang perlu disusun sebagai amanat dari statuta Universitas Nurul Jadid
5. Mars Universitas Nurul Jadid
6. Bendera UNUJA dan Fakultas-Fakultas

YAYASAN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

AKTE NOTARIS H. ACHMAD FAUZI, SH. No.08

Sekretariat : PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo 67291 Telp. (0335) 771248, 771406 Fax. (0335) 774121

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO Nomor: 486/YNJ/A-I/2017

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT.

Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo :

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Nurul Jadid sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nurul Jadid diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, Yayasan Nurul Jadid perlu menetapkan Statuta Universitas Nurul Jadid.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Jadid

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

Paiton, 23 Nopember 2017

Ketua Yayasan Nurul Jadid



KH. MOH. ZUHRI ZAINI, BA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nurul Jadid , yang selanjutnya disingkat UNUJA, adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid Paion.
2. Yayasan Nurul Jadid Paiton, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan hukum penyelenggara Universitas Nurul Jadid.
3. Statuta UNUJA adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional dalam pengelolaan UNUJA.
4. Senat adalah organ UNUJA yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan makro, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi.
5. Dewan Penyantun UNUJA adalah badan nonstruktural yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan UNUJA.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan UNUJA.
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana UNUJA.
9. Ketua lembaga adalah pimpinan lembaga di lingkungan UNUJA.
10. Sivitas akademika adalah warga kampus yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni UNUJA.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan UNUJA.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUJA.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNUJA.
15. Alumni adalah mahasiswa yang telah tamat dari program pendidikan tertentu di UNUJA.
16. Tri Dharma Perguruan Tinggi (atau selanjutnya disebut Tri Dharma) adalah kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mengkaji, mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
18. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
19. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

20. Kode etik adalah himpunan etika profesi bagi sivitas akademika UNUJA.
21. Rencana Kinerja Tahunan UNUJA, selanjutnya disebut RKT UNUJA, adalah rencana kerja tahunan UNUJA yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh Yayasan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (good governance university) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan pada tahun 2022”

Pasal 3

Misi UNUJA adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada good governance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

Pasal 4

Tujuan UNUJA adalah:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

2. Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan
3. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5. Terciptanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada good governance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

SEJARAH, NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 5

1. Perguruan Tinggi dalam Statuta ini bernama Universitas Nurul Jadid, disingkat UNUJA, yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2017 oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 589/KPT/I/2017
2. UNUJA merupakan penggabungan dari Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAI NJ)— yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan DIKTI Nomor 06/D/O/1999 tanggal 4 Agustus 1999 dan Sekolah Tinggi Kesehatan Nurul Jadid (STIKES NJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/0/2009.
3. IAI NJ merupakan penggabungan dari beberapa perguruan dan sekolah tinggi di lingkungan PP. Nurul Jadid. Lembaga pendidikan tinggi pertama di Nurul Jadid adalah ADIPNU (Akademi Dakwah dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama) yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1968. ADIPNU meningkat statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah Nurul Jadid (PTID NJ) pada tanggal 29 Januari 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1972. Pada tanggal 26 Juli 1985 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Jadid (STIS NJ) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor KEF/E.III/PP.00.9/196/85. Pada tanggal 21 Juli 1986, berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurul Jadid (STIT NJ). Baru pada tahun 1988, ketiga perguruan/sekolah tinggi tersebut (PTID NJ, STIS NJ dan STIT NJ) bergabung menjadi Institut Agama

Islam Nurul Jadid (IAI NJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988. Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STT NJ) didirikan pada tanggal 8 Januari 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D/0/1999. Terakhir, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid (STIKES NJ) didirikan pada tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 114/D/0/2009.

4. UNUJA berkedudukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh Yayasan.

Bagian Kedua
ASAS DAN DASAR

Pasal 6

UNUJA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Bagian Ketiga
PENYELENGGARA

Pasal 7

UNUJA diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid.

Bagian Keempat
LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 8

1. Bentuk lambang UNUJA adalah lingkaran yang menandakan keutuhan dan kesempurnaan. Di dalamnya terdapat:
 - a. Globe, menandakan universalitas
 - b. Bunga tanjung berbentuk kurva melambangkan nilai-nilai kearifan lokal. Masing-masing kelopak itu membentuk rangkaian huruf U-N-U-J-A (), dibaca dari sudut kiri atas, memutar ke kiri.
 - c. Bentuk kubah pada kelopak bunga paling atas melambangkan spirit Ketuhanan sekaligus cita-cita yang tinggi. Sedangkan kurva berbentuk buku yang terbuka di bawah kubah itu melambangkan keilmuan yang terus dipelajari dan dikembangkan.
 - d. Ukuran baku lambang untuk diterapkan pada stempel resmi adalah 3,3 cm. Angka 33 merupakan simbol sepertiga putaran tasbeeh yang biasa digunakan umat Islam, yang total keseluruhannya berjumlah 99, sesuai dengan jumlah *Asma'ul Husna*. Hal Ini melambangkan spirit religiusitas yang mendasari berdirinya UNUJA.
2. Warna dan makna warna pada lambang:
 - a. Warna lingkaran luar ialah kuning keemasan, bermakna kemuliaan dan keunggulan;
 - b. Warna biru tua pada globe melambangkan kedalaman ilmu;
 - c. Warna putih pada kelopak bunga tanjung melambangkan kesucian dan ketulusan pengabdian.

- d. Tulisan “Universitas Nurul Jadid” berwarna hitam, yang melambangkan ketegasan.
 - e. Kombinasi warna biru dan kuning yang dominan pada lambang UNUJA terilhami dari warna lambang PP. Nurul Jadid, sebagai penegasan identitas bahwa UNUJA merupakan bagian dari PP. Nurul Jadid.
3. Makna lambang :
 - a. Garis membentuk lingkaran, melambangkan berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan yang utuh;
 - b. Globe, melambangkan cita-cita UNUJA untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil ‘alamin* (universal); dan
 - c. Secara keseluruhan, makna lambang UNUJA menggambarkan bahwa UNUJA yang merupakan bagian dari PP Nurul Jadid adalah lembaga pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan berbagai disiplin ilmu secara mendalam, dengan tujuan mulia untuk mengembangkan kemanfaatan bagi seluruh umat dan kemanusiaan, dengan didasari semangat keislaman yang *rahmatan lil ‘alamin*.
 4. Contoh lambang UNUJA selengkapnya tercantum dalam lampiran Statuta ini.

Pasal 9

1. Bendera UNUJA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Kain bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang = 100 cm dan lebar = 75 cm;
 - b. Warna dasar kain bendera UNUJA adalah biru muda; dan
 - c. di tengah-tengah kain bendera terdapat lambang UNUJA, dicetak berwarna.
2. Bendera fakultas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Kain bendera fakultas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang = 100 cm dan lebar = 75 cm;
 - b. Warna dasar kain bendera fakultas adalah **kuning** (Fakultas Kesehatan), **merah marun** (Fakultas Teknik), **hijau tua** (Fakultas Agama Islam) dan **cokelat** (Fakultas Sosial dan Humaniora);
 - c. Di tengah-tengahnya kain bendera terdapat lambang UNUJA dicetak berwarna; dan
 - d. di bawah lambang UNUJA tertera identitas fakultas seperti contoh berikut.



Pasal 10

Lagu resmi adalah Hymne dan Mars Universitas Nurul Jadid yang notasi dan liriknya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
BUSANA AKADEMIK

Pasal 11

1. Busana akademik UNUJA terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan dan seragam almamater mahasiswa.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Guru Besar.
3. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh wisudawan, baik Program Diploma, Program Sarjana, maupun Program Magister
4. Seragam almamater terdiri dari jas/jaket, kerudung/jilbab bagi perempuan, dan songkok bagi laki-laki.
5. Warna, model, dan aksesoris lain dari busana akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Pertama **PENDIDIKAN**

Paragraf 1 **Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 12

Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dalam Buku Pedoman Akademik UNUJA dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan di UNUJA.

Pasal 14

1. Pendidikan di UNUJA dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
3. Tahun Akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing semester terdiri dari 16 sampai 18 minggu.
4. Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
5. Beban studi mahasiswa dan besar pengakuan keberhasilan besaran kumulatif bagi program studi tertentu serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya bagi tenaga pengajar, dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
7. Setiap mahasiswa pendidikan Program Diploma diwajibkan menulis Laporan Tugas Akhir yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik.

8. Setiap mahasiswa pendidikan Program Sarjana diwajibkan menulis Skripsi atau karya ilmiah lainnya sebagai tugas akhir, yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik.
9. Setiap mahasiswa pendidikan Program Magister diwajibkan menulis Tesis atau karya ilmiah lainnya sebagai tugas akhir, yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik

Paragraf 2
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 15

1. Evaluasi hasil belajar ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa.
2. Evaluasi hasil belajar dilakukan pada setiap akhir semester dan akhir program pendidikan.
3. Evaluasi hasil belajar pada akhir semester ditujukan untuk mengetahui hasil studi mahasiswa pada semester bersangkutan yang hasilnya digunakan untuk menentukan beban studi mahasiswa pada semester berikutnya.
4. Evaluasi hasil belajar pada akhir program pendidikan bertujuan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat dinyatakan *telah* atau *belum* menyelesaikan studi.
5. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti perkuliahan dan ujian kembali selama batas waktu yang disediakan.

Pasal 16

Pelaksanaan pendidikan, tata cara evaluasi hasil belajar dan syarat-syarat keberhasilan mahasiswa secara teknis diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan UNUJA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Bahasa Pengantar

Pasal 17

Bahasa pengantar pembelajaran di UNUJA adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan/atau bahasa internasional dapat digunakan bila diperlukan.

Bagian Kedua
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 18

1. UNUJA wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Pertama

KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Pasal 19

Pimpinan UNUJA wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Bagian Kedua

OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

1. Perwujudan otonomi keilmuan dirumuskan dan ditetapkan oleh Senat UNUJA.
2. Pimpinan UNUJA mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademiknya agar melaksanakan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yang diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

1. Ijazah yang diberikan kepada lulusan UNUJA ditandatangani oleh Rektor.
2. Transkrip nilai ditandatangani oleh Dekan/Direktur atau pejabat lain yang berwenang.
3. Selain ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, UNUJA dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 22

1. Gelar digunakan dalam bentuk singkatan, ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.
2. Gelar akademik dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
3. Gelar akademik dapat diberikan kepada lulusan UNUJA yang telah memenuhi syarat.
4. Pemberian gelar akademik merujuk terhadap peraturan menteri yang berlaku.

Pasal 23

1. Sertifikat penunjang akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik yang ditetapkan oleh UNUJA.

2. Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Praktikum; dan
 - c. Kegiatan akademik lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat penunjang akademik ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 24

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan atau pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.
3. Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 25

Tata cara pemberian penghargaan dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama **ORGANISASI**

Pasal 26

Organisasi UNUJA terdiri dari:

1. Senat sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. Dewan penyantun sebagai unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik.
3. Unsur pimpinan yang terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor;
4. Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
5. Unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala-Kepala Biro;
6. Unsur unit pelayanan teknis yang terdiri dari Perpustakaan, Pangkalan Data Sistem Informasi (PDSI), dan Humas dan Protokuler .
7. Unsur-unsur lain, seperti Lembaga Pengendali Mutu (LPM), Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), Lembaga Pengembangan Profesionalisme dan Kewirausahaan (LPPK) dan Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK).

Bagian Kedua **SENAT**

Pasal 27

1. Senat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota
2. Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Anggota Senat terdiri atas Rektor, wakil-wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Guru Besar, dan wakil Dosen Tetap Fakultas.
4. Perubahan komposisi keanggotaan Senat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian pimpinan UNUJA.
5. Ketua dan Sekretaris Senat dipilih diantara anggota senat, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor
6. Unsur pimpinan tidak dapat diangkat menjadi ketua senat

Pasal 28

Senat mempunyai tugas:

1. Merumuskan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNUJA;
2. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik;
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
4. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
5. Memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UNUJA yang diajukan oleh Rektor;
6. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
7. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan UNUJA;
8. Mengusulkan kepada Yayasan calon-calon terpilih untuk diangkat menjadi Rektor;
9. Mengusulkan kepada Yayasan calon-calon terpilih untuk diangkat menjadi dosen yang akan memangku jabatan akademik di atas Lektor Kepala di lingkungan UNUJA;
10. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
11. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan terhadap pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga **DEWAN PENYANTUN**

Pasal 29

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh masyarakat yang memiliki wawasan dan memahami tentang pendidikan tinggi yang diharapkan berperan aktif membantu memecahkan masalah-masalah UNUJA dan menggerakkan/mengarahkan sumber daya masyarakat untuk kepentingan pengembangan UNUJA.
2. Keanggotaan Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan.
3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.
4. Masa Kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor.
5. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan.

Bagian Keempat
REKTOR

Pasal 30

1. UNUJA dipimpin oleh seorang Rektor.
2. Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan UNUJA.
3. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat.
4. Yayasan dapat memberhentikan Rektor di pertengahan masa jabatan setelah mendapat pertimbangan Senat.
5. Rektor mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan tenaga dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
 - c. memimpin urusan tata usaha UNUJA;
 - d. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
 - f. memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepada Yayasan.

Pasal 31

Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.

Pasal 32

1. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNUJA, Rektor dibantu oleh maksimal 4 Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor I, berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Wakil Rektor II, berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang administrasi, keuangan, ketenagaan dan sarana prasarana;
 - c. Wakil Rektor III, berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang kemahasiswaan dan pembinaan nilai-nilai kepesantrenan; dan
 - d. Wakil Rektor IV, berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang kerjasama
3. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.
4. Rektor dapat memberhentikan Wakil Rektor di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.
5. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor

Pasal 33

1. Usulan perubahan masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.
2. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Tata cara pergantian Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan oleh Senat.

4. Satuan Tugas dan wewenang Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Pimpinan UNUJA tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

Pasal 34

1. Ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pemilihan calon Rektor ditetapkan oleh Senat.
2. Tata cara pergantian Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan oleh Senat.
3. Satuan Tugas dan wewenang Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

BIRO

Pasal 35

1. Biro adalah unsur pelaksana di bidang pelayanan administrasi umum, akademik, perencanaan dan keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, organisasi, dan ketatalaksanaan.
2. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Biro membawahi bagian-bagian dan setiap bagian membawahi subbagian-subbagian.
4. Jumlah dan macam biro, bagian, subbagian disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rektor.
5. Tugas, fungsi, dan wewenang biro, bagian, dan subbagian ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 36

UNUJA setidaknya mempunyai biro administrasi umum, akademik, perencanaan dan keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, organisasi, dan ketatalaksanaan.

Bagian Keenam

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 37

1. Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Rektor
2. Ketua dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
3. Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan UNUJA dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
5. Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi UNUJA.
6. Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAYANAN TEKNIS

Pasal 38

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT) dipimpin seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. UPT melakukan tugas dan fungsi unsur penunjang yang rinciannya diatur berdasarkan Keputusan Rektor.
3. Jumlah dan macam Unit Pelayanan Teknis ditetapkan menurut kebutuhan berdasarkan Keputusan Rektor.
4. UNUJA setidaknya memiliki beberapa UPT : Perpustakaan, Pangkalan Data Sistem Informasi (PDSI), dan Humas dan Protokoler (Humpro).
5. Kepala UPT bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Kedelapan
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 39

1. Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Kepala Lembaga diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
3. Jumlah dan macam lembaga disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rektor.
4. Susunan organisasi dan pengurus lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Syarat-syarat untuk dapat menjadi pengurus lembaga ditetapkan oleh Rektor.
6. Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga ditetapkan oleh Rektor.
7. UNUJA memiliki lembaga sebagai berikut:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - b. Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M);
 - c. Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK); dan
 - d. Lembaga Pengembangan Profesionalisme dan Kewirausahaan (LPPK)
 - e. Badan Pengelola Lingkungan Kampus (BPLK)

Bagian Kesembilan
FAKULTAS

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 40

Nama Fakultas di lingkungan UNUJA adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Agama Islam
2. Fakultas Sosial dan Humaniora
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Kesehatan
5. Sekolah Pascasarjana

Pasal 41

Organisasi fakultas terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yaitu Dekan dan Wakil Dekan.
2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu program studi.
3. Kelompok pengajar/dosen.
4. Unsur pelaksana, yaitu Bagian Tata Usaha.
5. Unsur penunjang akademik, yaitu Laboratorium dan Studio.

Paragraf 2

Dekanat

Pasal 42

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Rektor dapat memberhentikan Dekan di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Dekan mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan tenaga akademik, mahasiswa, dan tenaga administratif;
 - d. Mengelola urusan tata usaha fakultas;
 - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
 - f. memberikan laporan/pertanggungjawaban kepada Rektor.

Pasal 43

1. Dekan dibantu oleh maksimal 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan membantu Dekan dalam bidang yang menjadi tugasnya.
3. Wakil Dekan bertugas membantu Dekan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, administrasi dan keuangan, dan kemahasiswaan.
4. Komposisi Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan kebutuhan fakultas.
5. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
6. Rektor dapat memberhentikan Wakil Dekan di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
7. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 44

1. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor.
3. Tata cara pergantian Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor.
4. Tugas dan wewenang Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Pimpinan Fakultas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

Paragraf 3

Program Studi

Pasal 45

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
4. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
5. Program Studi terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan, yaitu Ketua dan Sekretaris; dan
 - b. unsur pelaksana akademik, yaitu para dosen.
6. Nama-nama Program Studi yang terdapat di UNUJA adalah sebagai berikut:
 - a. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
 - b. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)
 - c. Prodi Hukum Keluarga (HK)
 - d. Prodi Ekonomi Syari'ah (ES)
 - e. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
 - f. Prodi Perbankan Syari'ah (PS)
 - g. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - h. Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
 - i. Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - j. Prodi Pendidikan Guru madrasah Ibtida'iyah (PGMI)
 - k. Prodi Pendidikan Islam Anak usia Dini (PIAUD)
 - l. Prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI)
 - m. Prodi Elektro (TE)
 - n. Prodi Informatika (IF)
 - o. Prodi Teknik Informasi (TI)
 - p. Prodi Sistem Informasi (SI)
 - q. Prodi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
 - r. Prodi Keperawatan (PRW)
 - s. Prodi D3 Kebidanan (BDN)
 - t. Prodi Profesi Ners (NERS)
 - u. Prodi Hukum (HKM)
 - v. Prodi Matematika (MTK)
 - w. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
 - x. Prodi Ekonomi (EKN)
 - y. Program Magister Pendidikan Agama Islam (S2 PAI)
 - z. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2 MPI)

Paragraf 4

Kelompok Pengajar/Dosen

Pasal 46

1. Kelompok Pengajar/Dosen adalah himpunan pengajar di lingkungan fakultas yang secara akademik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Kelompok Pengajar/Dosen mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian ilmunya; dan
 - c. membimbing mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya.
3. Kelompok Pengajar/Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, Dosen Diperbantukan (DPK), dan Dosen Tamu.
 4. Jenjang jabatan akademik kelompok pengajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dosen ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh
PROGRAM PASCASARJANA

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 47

Organisasi Program Pascasarjana terdiri dari unsur:

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Tata Usaha
5. Kelompok Pengajar/Dosen
6. Penunjang Akademik, yaitu Laboratorium, Perpustakaan, dan lain-lain.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 48

1. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
3. Rektor dapat memberhentikan Direktur di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setelah mendapat persetujuan Yayasan.
4. Direktur mempunyai tugas :
 - a. menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha program Pascasarjana;
 - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
 - f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.

Pasal 49

1. Masa jabatan Direktur adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Direktur ditetapkan oleh Rektor.
3. Tata cara pergantian Direktur ditetapkan oleh Rektor.
4. Tugas dan wewenang Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

5. Pimpinan Program Pascasarjana tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

Paragraf 3
Program Studi

Pasal 50

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Direktur.

Paragraf 4
Kelompok Pengajar/Dosen

Pasal 51

1. Kelompok Pengajar/Dosen adalah himpunan pengajar di lingkungan Program Pascasarjana yang secara akademik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Kelompok Pengajar/Dosen mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian ilmunya; dan
 - c. membimbing mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya.
3. Kelompok Pengajar/Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tamu.
4. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Dosen ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Paragraf 5
Bagian Tata Usaha

Pasal 52

1. Bagian Tata Usaha di lingkungan program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
2. Bagian Tata Usaha membawahi subbagian-subbagian.
3. Bagian Tata Usaha dapat membentuk Subbagian Administrasi Umum, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Subbagian Organisasi dan Tatalaksana, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian-Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Satuan Tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian ditetapkan oleh Rektor.
7. Mekanisme dan tata kerja Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6
Laboratorium

Pasal 53

1. Program Studi dapat membentuk laboratorium untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
2. Laboratorium adalah unsur penunjang akademik untuk pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
3. Laboratorium dibentuk dengan keputusan Rektor atas usul Ketua Program Studi dengan persetujuan Direktur.
4. Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Prodi.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 54

1. Dosen UNUJA terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, Dosen Diperbantukan (DPK), dan Dosen Tamu.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap UNUJA oleh Yayasan.
3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen berdasarkan SK Rektor.
4. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang karena keahliannya diangkat sebagai dosen untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Tugas Rektor.
5. Dosen Diperbantukan (DPK) adalah dosen PNS yang diperbantukan di UNUJA
6. Dosen Tamu adalah seseorang karena keahliannya diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di UNUJA selama jangka waktu tertentu.
7. Jenjang jabatan akademik dosen didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dosen yang menurut jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Pasal 55

1. Tenaga Kependidikan merupakan unsur pelaksana di lingkungan kerjanya masing-masing.
2. Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik secara pribadi maupun sebagai warga UNUJA dalam melaksanakan fungsi dan tujuan UNUJA.
3. Tenaga Kependidikan dapat dipindahtugaskan dari jabatan tertentu kepada jabatan lain.

4. Tenaga Kependidikan diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing sesuai tingkatannya.
5. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 56

1. Pengembangan mutu dan jumlah Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan UNUJA.
2. Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.
3. Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
5. Tenaga Kependidikan berhak menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelaksanaan dari ketentuan di atas diatur dengan keputusan rektor.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama
MAHASISWA

Pasal 57

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UNUJA dan merupakan bagian dari sivitas akademika.
2. Bidang Kemahasiswaan merupakan unsur dari UNUJA yang memerlukan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan sebagaimana bidang-bidang lain.

Pasal 58

1. Mahasiswa Universitas Nurul Jadid berhak:
 - a. memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan UNUJA;
 - c. memperoleh layanan bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan ketetapan Rektor;
 - d. memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam rangka kelancaran proses studi;
 - e. memanfaatkan sumber daya yang ada melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan, minat, dan tata kehidupan akademik di lingkungan UNUJA;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya sejauh memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai atau program studi yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memperoleh pelayanan khusus jika menyandang disabilitas; dan

- h. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 59

1. Mahasiswa UNUJA berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNUJA;
 - b. menghormati Tenaga Pendidik (Dosen, Asisten Dosen) dan Tenaga Kependidikan (karyawan dan tenaga administrasi lainnya) di lingkungan UNUJA;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNUJA;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik UNUJA.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

1. Calon Mahasiswa Universitas Nurul Jadid adalah warga Negara Indonesia maupun warga negara Asing tanpa membedakan ras, suku, agama, strata sosial dan ekonomi maupun jenis kelamin.
2. Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi Mahasiswa UNUJA.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 61

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kerpibadian yang cerdas, berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan adalah melaksanakan peningkatan penalaran-akademik, minat dan bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan UNUJA.
3. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UNUJA diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua

ALUMNI

Pasal 62

1. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di UNUJA.
2. Alumni dapat membentuk Ikatan Alumni yang bertujuan untuk menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan UNUJA.
3. Tata kerja Ikatan Alumni diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangganya.
4. Pengurus Ikatan Alumni UNUJA disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.

5. Hal-hal menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Ikatan Alumni ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 63

1. Untuk kepentingan pengembangan, UNUJA dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan visi, misi, dan nilai-nilai dasar UNUJA.
3. Kerjasama itu dapat berupa kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan sarana prasarana pendidikan, pertukaran dosen/mahasiswa, dan lain-lain.
4. Ketentuan-ketentuan lain tentang kerjasama akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

1. Rektor menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk memperlancar kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di UNUJA.
2. Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan UNUJA dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Tata cara pengolahan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kekayaan UNUJA di luar sarana dan prasarana pendidikan diatur pengelolannya dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Rektor.
5. Pendaaygunaan sarana prasarana dan kekayaan UNUJA untuk memperoleh daya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNUJA ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Pertama

KEUANGAN

Pasal 65

1. Keuangan UNUJA dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pengelolaan keuangan menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi.
3. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
4. Pengelolaan keuangan UNUJA tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 66

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan wujud pengelolaan keuangan UNUJA yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Rektor dan disahkan oleh Yayasan.
2. RKA UNUJA terdiri rencana kerja, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan UNUJA berasal dari Yayasan, mahasiswa, alumni, bantuan pemerintah, bantuan masyarakat, dan lain-lain.
4. Belanja UNUJA dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 67

1. RKA UNUJA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan kegiatan lainnya dengan memperhatikan kemampuan pendapatan UNUJA.
2. Penyusunan rancangan RKA sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja UNUJA dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan UNUJA.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit dan ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus dan ditetapkan penggunaan surplus tersebut oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
5. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan Rancangan RKA yang akan dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA, pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.

Pasal 68

1. Setelah RKA ditetapkan oleh Rektor dan mendapat pengesahan dari Yayasan, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
2. Dalam keadaan darurat, UNUJA dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan pada semester berikutnya dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas disampaikan dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.

Pasal 69

1. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA yang akan dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.

2. Rektor menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA kepada Yayasan setelah dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.
3. Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi RKA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan berkas-berkas lain yang diperlukan.
4. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang baik.

Pasal 70

Tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja UNUJA ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Bagian Kedua **KEKAYAAN**

Pasal 71

1. Pengelolaan kekayaan UNUJA dilaksanakan untuk mencapai tujuan UNUJA.
2. Pengelolaan kekayaan UNUJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan kekayaan UNUJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 72

1. Kekayaan UNUJA terdiri atas:
 - a. benda tak bergerak,
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik UNUJA.
2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNUJA.

BAB XIII **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pasal 73

1. Dalam rangka melakukan penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan di UNUJA secara berkala perlu dilaksanakan penjaminan mutu .
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Penjaminan Mutu dapat membentuk Gugus Penjaminan Mutu di masing-masing Fakultas

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

1. Segala ketentuan peraturan di UNUJA harus menyesuaikan dengan Statuta ini.
2. Segala ketentuan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peraturan pelaksanaan atas Statuta ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Statuta ini.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

1. Perubahan Statuta dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNUJA.
2. Perubahan Statuta dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 23 Nopember 2017
Yayasan Nurul Jadid
Ketua,



K.H. MOH. ZUHRI ZAINI, BA.

LAMBANG UNIVERSITAS NURUL JADID



Gambar 1: Lambang UNUJA dengan gradasi warna penuh




Gambar 2: Lambang UNUJA tanpa gradasi warna, untuk diterapkan pada media yang tidak dapat memuat gradasi warna seperti sablon konvensional, bordir, dsb.




Gambar 3: Lambang UNUJA hitam putih, untuk diterapkan pada stempel dan/atau media yang hanya memungkinkan memuat dua warna

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NURUL JADID



**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS
UNIVERSITAS NURUL JADID**



**Daftar Peraturan Pelaksanaan Yang Perlu Disusun
Sebagai Amanat Dari Statuta Universitas Nurul Jadid**

Dasar : Pasal 74 ayat (1,4)

Masa transisi : 1 tahun, pasal 74 ayat (2,3)

No	PRIHAL	JENIS PERATURAN	DASAR
1	Keanggotaan, Tugas dan Wewenang, Masa Bakti, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Senat (termasuk senat fakultas dan program magister)	SK Yayasan & SK Senat Tentang Senat Universitas Nurul Jadid	Pasal 27, 28
2	Keanggotaan, Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun	SK Rektor Tentang Dewan Penyantun Universitas Nurul Jadid	Pasal 29 ayat (5)
3	Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	SK Yayasan & SK Senat Tentang Tatacara Pengangkatan Rektor	Pasal 30 ayat (3)
4	Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor	SK Yayasan & SK Senat Tentang Tatacara Pengangkatan Wakil Rektor	Pasal 32 ayat (3 & 4)
5	Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan	SK Rektor Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan	Pasal 42 ayat (2 & 3) Pasal 43 ayat (2)
6	Organisasi Universitas	SK Rektor Tentang Organisasi Universitas Nurul Jadid	Pasal 26
7	Organisasi Fakultas	SK Rektor Tentang Organisasi Fakultas	Pasal 40 Pasal 42 ayat (2)
8	Organisasi Program Magister	SK Rektor Tentang Organisasi Program Pascasarjana	Pasal 47 Pasal 48 ayat (2)
9	Organisasi Unit Pelayanan Teknis	SK Rektor Tentang Organisasi UPT (Perpustakaan, Pusat Komputer, Laboratorium Bahasa)	Pasal 38 ayat (1), (2), & (3)
10	Organisasi Lembaga	SK Rektor Tentang Lembaga	Pasal 39 ayat (1)
11	Satuan Tugas Dekan, Wakil Rektor dan Biro	SK Rektor Tentang Satuan Tugas Dekan, Wakil Rektor dan Biro	Pasal 42 ayat (2) Pasal 44 ayat (4)
12	Satuan Tugas dan Wewenang Unit Pelayanan Teknis	SK Rektor tentang Satuan Tugas dan Wewenang UPT (Perpustakaan, Pusat Komputer, Lab Bahasa)	Pasal 38 ayat (2)

13	Satuan Tugas dan Wewenang Lembaga	SK Rektor Tentang Satuan Tugas dan Wewenang Lembaga di Universitas Nurul Jadid	Pasal 39 ayat (6)
14	Satuan Tugas dan Wewenang Dekan, Wakil Dekan, dan Bagian Tata Usaha	SK Rektor Tentang Satuan Tugas dan Wewenang Dekan, Wakil Dekan, dan Bagian Tata Usaha	Pasal 44 ayat (4)
15	Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Karyawan	SK Yayasan & SK Rektor Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid	Pasal 46 ayat (5) Pasal 54 ayat (7) Pasal 55 ayat (5)
16	Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid	SK Rektor Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid	Pasal 28 ayat (1)
17	Notasi dan kalimat Mars/Hymne Universitas Nurul Jadid	SK Rektor Tentang Mars/Hymne Universitas Nurul Jadid	Pasal 10
18	Warna, Model, Aksesoris dan Kelengkapan Seragam Almamater Nurul Jadid	SK Rektor Seragam Almamater Universitas Nurul Jadid	Pasal 11 ayat (5)
17	Peraturan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	SK Senat Universitas Nurul Jadid Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	Pasal 28 ayat (7)
18	Tatacara Pemberian Penghargaan	SK Rektor Tentang Tatacara Pemberian Penghargaan di Universitas Nurul Jadid	Pasal 21 ayat (1)
19	Pembinaan Tenaga Kependidikan	SK Rektor Tentang Pembinaan Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid	Pasal 30 ayat (4)
20	Syarat-syarat Menjadi Mahasiswa	SK Rektor Tentang Persyaratan Menjadi Mahasiswa Universitas Nurul Jadid	Pasal 60 ayat (2)
21	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Mahasiswa	SK Pimpinan Tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Nurul Jadid	Pasal 58 ayat (2) Pasal 59 ayat (2)
22	Organisasi Kemahasiswaan	SK Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Nurul Jadid	Pasal 61 ayat (4)
23	Ikatan Alumni	SK Rektor Tentang Organisasi Alumni Universitas Nurul Jadid	Pasal 62 ayat (5)
24	Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran	SK Rektor Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban RKAT	Pasal 66 ayat (1)
25	Gaji dan tunjangan	SK Rektor Tentang Gaji dan	Pasal 68 ayat (1)

	pimpinan, dosen dan Karyawan	Tunjangan Pimpinan, Dosen Dan Karyawan Universitas Nurul Jadid	
26	Kerjasama	SK Rektor Tentang Kerjasama Universitas Nurul Jadid dengan	Pasal 63 ayat (4)
27	Pedoman Pendidikan	SK Rektor Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Nurul Jadid	Pasal 16

MARS UNIVERSITAS NURUL JADID

Kami Mahasiswa UNIVERSITAS NURUL JADID
Putra Indonesia
Siap Untuk Mengabdikan, Menjunjung Almamater
S'bagai Putra Asuhnya

Kami Mahasiswa UNIVERSITAS NURUL JADID
Penerus *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*
Bertekad dan Berjuang, Menggapai Cita-Cita
Menuntut Ilmu Tuhan

Jayalah Kampusku, Jaya Almamaterku
Lahirkanlah Sarjana
Sarjana Yang Bertaqwa, Pada Tuhan Yang Kuasa
dan Pendukung Pancasila

BENDERA UNUJA DAN FAKULTAS-FAKULTAS

